



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 88 TAHUN 2023
TENTANG

TATA CARA PENGENAAN TARIF BEA MASUK ATAS BARANG IMPOR
BERDASARKAN PERSETUJUAN KEMITRAAN EKONOMI KOMPREHENSIF
ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN
PEMERINTAH PERSATUAN EMIRAT ARAB (*COMPREHENSIVE ECONOMIC
PARTNERSHIP AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC
OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE UNITED ARAB EMIRATES*)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk memajukan perekonomian nasional melalui kerja sama perdagangan internasional, Pemerintah Indonesia telah meratifikasi Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Persatuan Emirat Arab melalui Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2023 tentang Pengesahan Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Persatuan Emirat Arab (*Comprehensive Economic Partnership Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the United Arab Emirates*);
- b. bahwa untuk melaksanakan kerja sama perdagangan internasional sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk memberikan kepastian hukum dalam memberikan pelayanan kegiatan kepabeanan atas impor barang dari Persatuan Emirat Arab, perlu mengatur tata cara pengenaan tarif bea masuk atas barang impor berdasarkan Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Persatuan Emirat Arab (*Comprehensive Economic Partnership Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the United Arab Emirates*);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk

atas Barang Impor Berdasarkan Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Persatuan Emirat Arab (*Comprehensive Economic Partnership Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the United Arab Emirates*);

- Mengingat :
1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 4. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 98);
 5. Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2023 tentang Pengesahan Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Persatuan Emirat Arab (*Comprehensive Economic Partnership Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the United Arab Emirates*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 95);
 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1031) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.01/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 954);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TATA CARA PENGENAAN TARIF BEA MASUK ATAS BARANG IMPOR BERDASARKAN PERSETUJUAN KEMITRAAN EKONOMI KOMPREHENSIF ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH PERSATUAN EMIRAT ARAB (*COMPREHENSIVE ECONOMIC PARTNERSHIP AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE UNITED ARAB EMIRATES*).

972

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan, dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen yang di dalamnya berlaku Undang-Undang Kepabeanaan.
2. Kawasan yang Ditetapkan sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas yang selanjutnya disebut Kawasan Bebas adalah suatu kawasan yang berada dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terpisah dari Daerah Pabean sehingga bebas dari pengenaan bea masuk, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan cukai.
3. Kawasan Ekonomi Khusus yang selanjutnya disingkat KEK adalah kawasan dengan batas tertentu dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ditetapkan untuk menyelenggarakan fungsi perekonomian dan memperoleh fasilitas tertentu.
4. Tempat Penimbunan Berikat yang selanjutnya disingkat TPB adalah bangunan, tempat, atau kawasan, yang memenuhi persyaratan tertentu yang digunakan untuk menimbun barang dengan tujuan tertentu dengan mendapatkan penangguhan bea masuk.
5. Pusat Logistik Berikat yang selanjutnya disingkat PLB adalah TPB untuk menimbun barang asal luar Daerah Pabean dan/atau barang yang berasal dari tempat lain dalam Daerah Pabean, dapat disertai dengan 1 (satu) atau lebih kegiatan sederhana dalam jangka waktu tertentu untuk dikeluarkan kembali.
6. Tempat Lain Dalam Daerah Pabean yang selanjutnya disingkat TLDDP adalah Daerah Pabean selain Kawasan Bebas dan TPB.
7. Importir adalah orang perseorangan atau badan hukum yang melakukan kegiatan memasukkan barang ke dalam Daerah Pabean.
8. Penyelenggara/Pengusaha TPB adalah:
 - a. penyelenggara kawasan berikat;
 - b. penyelenggara kawasan berikat sekaligus pengusaha kawasan berikat;
 - c. pengusaha di kawasan berikat merangkap penyelenggara di kawasan berikat;
 - d. penyelenggara gudang berikat;
 - e. penyelenggara gudang berikat sekaligus pengusaha gudang berikat; atau
 - f. pengusaha di gudang berikat merangkap penyelenggara di gudang berikat.
9. Penyelenggara/Pengusaha PLB adalah:
 - a. penyelenggara PLB;
 - b. penyelenggara PLB sekaligus pengusaha PLB; atau
 - c. pengusaha di PLB merangkap sebagai penyelenggara di PLB.

10. Badan Usaha/Pelaku Usaha KEK adalah:
 - a. Badan Usaha KEK; atau
 - b. Pelaku Usaha di KEK.
11. Tarif Preferensi adalah tarif bea masuk berdasarkan Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Persatuan Emirat Arab yang besarnya ditetapkan dalam Peraturan Menteri mengenai penetapan tarif bea masuk dalam rangka Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Persatuan Emirat Arab.
12. PPFTZ dengan Kode 01 yang selanjutnya disebut PPFTZ-01 adalah pemberitahuan pabean untuk pemasukan dan pengeluaran barang ke dan dari Kawasan Bebas, dari dan ke luar Daerah Pabean, dan pengeluaran barang dari Kawasan Bebas ke TLDDP.
13. Pemberitahuan Pabean Kawasan Ekonomi Khusus yang selanjutnya disingkat PPKEK adalah pemberitahuan pabean untuk kegiatan pemasukan dan pengeluaran barang ke dan dari KEK.
14. *Harmonized Commodity Description and Coding System* yang selanjutnya disebut *Harmonized System (HS)* adalah standar internasional atas sistem penamaan dan penomoran yang digunakan untuk pengklasifikasian produk perdagangan dan turunannya yang dikelola oleh *World Customs Organization (WCO)*.
15. Penelitian Ulang adalah penelitian kembali atas tarif dan/atau nilai pabean yang diberitahukan dalam dokumen pemberitahuan pabean impor dan penelitian kembali atas tarif, harga, jenis, dan/atau jumlah barang yang diberitahukan dalam dokumen pemberitahuan pabean ekspor melalui pengujian dengan data, informasi, dan dokumen lain terkait yang dilakukan di Kantor Pusat, Kantor Wilayah, atau Kantor Pelayanan Utama oleh pejabat bea dan cukai.
16. Audit Kepabeanan adalah kegiatan pemeriksaan laporan keuangan, buku, catatan, dan dokumen yang menjadi bukti dasar pembukuan, surat yang berkaitan dengan kegiatan usaha, termasuk data elektronik, surat yang berkaitan dengan kegiatan di bidang kepabeanan, dan/atau sediaan barang dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan.
17. Kantor Pabean adalah kantor dalam lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tempat dipenuhinya kewajiban pabean sesuai dengan Undang-Undang Kepabeanan.
18. Sistem Komputer Pelayanan yang selanjutnya disingkat SKP adalah sistem komputer yang digunakan oleh Kantor Pabean dalam rangka pengawasan dan pelayanan kepabeanan.

P M

19. Ketentuan Asal Barang (*Rules of Origin*) yang selanjutnya disebut Ketentuan Asal Barang adalah ketentuan khusus yang ditetapkan berdasarkan Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Persatuan Emirat Arab untuk menentukan negara asal barang.
20. Negara Anggota adalah negara yang menandatangani Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Persatuan Emirat Arab.
21. Bahan *Originating* adalah bahan yang memenuhi Ketentuan Asal Barang berdasarkan Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Persatuan Emirat Arab.
22. Bahan *Non-Originating* adalah bahan yang berasal dari luar Negara Anggota atau bahan yang tidak memenuhi Ketentuan Asal Barang berdasarkan Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Persatuan Emirat Arab.
23. Aturan Khusus Produk (*Product Specific Rules*) yang selanjutnya disebut PSR adalah kriteria asal barang yang dipersyaratkan secara khusus untuk setiap barang yang proses produksinya menggunakan Bahan *Non-Originating*, sebagaimana diatur dalam Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Persatuan Emirat Arab.
24. Surat Keterangan Asal (*Certificate of Origin*) Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Persatuan Emirat Arab yang selanjutnya disebut SKA *Form* IUAE adalah dokumen pelengkap pabean yang diterbitkan oleh Instansi Penerbit SKA yang akan digunakan sebagai dasar pemberian Tarif Preferensi.
25. Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal yang selanjutnya disebut Instansi Penerbit SKA adalah instansi pemerintah atau institusi yang ditunjuk pemerintah di Negara Anggota pengekspor dan diberi kewenangan untuk menerbitkan SKA *Form* IUAE atas barang yang akan diekspor.
26. *Overleaf Notes* adalah halaman sebalik SKA *Form* IUAE yang berisi petunjuk mengenai pengisian SKA *Form* IUAE.
27. Dokumen Pelengkap Pabean adalah semua dokumen yang digunakan sebagai pelengkap pemberitahuan pabean, misalnya *invoice*, *packing list*, *bill of lading/airway bill*, *manifest*, dan dokumen lainnya yang dipersyaratkan.
29. *Third Party Invoice* adalah *invoice* yang diterbitkan oleh perusahaan lain yang berlokasi di negara ketiga (selain Negara Anggota) atau yang berlokasi di negara yang sama dengan negara tempat diterbitkannya SKA *Form* IUAE.
30. Tanggal Pengapalan atau Tanggal Eksportasi adalah tanggal *bill of lading* untuk moda pengangkutan laut, tanggal *airway bill* untuk moda pengangkutan udara,

- atau tanggal dokumen pengangkutan darat untuk moda pengangkutan darat.
31. Permintaan *Retroactive Check* adalah permintaan yang dilakukan oleh pejabat bea dan cukai kepada Instansi Penerbit SKA untuk mendapatkan informasi mengenai pemenuhan Ketentuan Asal Barang dan/atau keabsahan SKA *Form* IUAE.
 32. *Verification Visit* adalah kegiatan yang dilakukan oleh pejabat bea dan cukai di negara penerbit SKA *Form* IUAE untuk memperoleh data atau informasi mengenai pemenuhan Ketentuan Asal Barang, dan/atau keabsahan SKA *Form* IUAE.
 33. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.
 34. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Bea dan Cukai.
 35. Pejabat Bea dan Cukai adalah pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang ditunjuk dalam jabatan tertentu untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan Undang-Undang Kepabeanan.

BAB II
TARIF PREFERENSI DAN KETENTUAN ASAL BARANG
(*RULES OF ORIGIN*)

Bagian Kesatu
Tarif Preferensi

Pasal 2

- (1) Barang impor dapat dikenakan Tarif Preferensi yang besarnya dapat berbeda dari tarif bea masuk yang berlaku umum (*Most Favoured Nation/MFN*), sepanjang memenuhi Ketentuan Asal Barang.
- (2) Besaran tarif bea masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dalam Peraturan Menteri mengenai penetapan tarif bea masuk dalam rangka Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Persatuan Emirat Arab.
- (3) Tarif Preferensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan terhadap:
 - a. impor barang untuk dipakai yang menggunakan pemberitahuan pabean impor berupa Pemberitahuan Impor Barang (PIB);
 - b. impor barang untuk dipakai yang menggunakan pemberitahuan pabean impor berupa pemberitahuan impor barang dari TPB, yang pada saat pemasukan barang ke TPB telah mendapatkan persetujuan untuk menggunakan Tarif Preferensi;
 - c. impor barang untuk dipakai yang menggunakan pemberitahuan pabean impor berupa pemberitahuan impor barang dari PLB, yang pada saat pemasukan barang ke PLB telah mendapatkan persetujuan untuk menggunakan Tarif Preferensi;
 - d. pengeluaran barang hasil produksi dari Kawasan Bebas ke TLDDP, sepanjang:

1. bahan baku dan/atau bahan penolong berasal dari luar Daerah Pabean;
 2. pada saat pemasukan bahan baku dan/atau bahan penolong ke Kawasan Bebas telah mendapat persetujuan penggunaan Tarif Preferensi; dan
 3. dilakukan oleh pengusaha di Kawasan Bebas yang telah memenuhi persyaratan sebagai pengusaha yang dapat menggunakan Tarif Preferensi; atau
- e. pengeluaran barang dari KEK ke TLDDP, yang pada saat pemasukan barang ke KEK telah mendapatkan persetujuan untuk menggunakan Tarif Preferensi.
- (4) Pengusaha di Kawasan Bebas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d angka 3, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. memiliki izin usaha dari Badan Pengusahaan Kawasan;
 - b. melakukan pemasukan bahan baku dan/atau bahan penolong, dan sekaligus melakukan pengeluaran barang hasil produksi ke TLDDP;
 - c. memiliki dan menerapkan sistem informasi persediaan berbasis komputer (*IT Inventory*) yang dapat diakses oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai secara *online* dan *realtime*, dengan persetujuan Kepala Kantor Pabean yang mengawasi;
 - d. memiliki akses kepabeanan; dan
 - e. menyampaikan konversi bahan baku menjadi barang hasil produksi dan *blueprint* proses produksi yang telah mendapat persetujuan dari Kepala Kantor Pabean yang mengawasi, pada saat barang akan dikeluarkan ke TLDDP.

Pasal 3

- (1) Ketentuan Asal Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri dari:
 - a. kriteria asal barang (*origin criteria*);
 - b. kriteria pengiriman (*consignment criteria*); dan
 - c. ketentuan prosedural (*procedural provisions*).
- (2) Rincian lebih lanjut mengenai Ketentuan Asal Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Kedua Kriteria Asal Barang (*Origin Criteria*)

Pasal 4

- (1) Kriteria asal barang (*origin criteria*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. barang yang seluruhnya diperoleh atau diproduksi di 1 (satu) Negara Anggota (*wholly obtained or produced goods*);

- b. barang yang tidak seluruhnya diperoleh atau diproduksi di 1 (satu) Negara Anggota (*not wholly obtained or produced goods*); atau
 - c. barang yang diproduksi di Negara Anggota dengan hanya menggunakan Bahan *Originating* berasal dari 1 (satu) atau lebih Negara Anggota (*produced exclusively*).
- (2) Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. barang yang proses produksinya menggunakan Bahan *Non-Originating* dan seluruh Bahan *Non-Originating* tersebut harus mengalami perubahan klasifikasi atau *Change in Tariff Classification* (CTC) pada 4 (empat) digit pertama *Harmonized System* (HS) yang selanjutnya disebut *Change in Tariff Heading* (CTH);
 - b. barang yang proses produksinya menggunakan Bahan *Non-Originating* dengan hasil akhir memiliki kandungan nilai bilateral atau *Qualifying Value Content* (QVC) yang mencapai nilai persentase paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari nilai *Free-on-Board* (FOB); atau
 - c. barang yang proses produksinya menggunakan Bahan *Non-Originating* dengan hasil akhir memiliki kandungan nilai bilateral atau *Qualifying Value Content* (QVC) yang mencapai nilai persentase paling sedikit 35% (tiga puluh lima persen) dari nilai *Ex-Works*.
- (3) Dalam hal klasifikasi atas barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang diimpor termasuk dalam daftar PSR, barang impor tersebut harus memenuhi kriteria asal barang (*origin criteria*) yang ditetapkan berdasarkan daftar PSR, walaupun kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dipenuhi.

Bagian Ketiga
Kriteria Pengiriman
(*Consignment Criteria*)

Pasal 5

- (1) Kriteria pengiriman (*consignment criteria*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. barang impor dikirim langsung dari Negara Anggota yang menerbitkan SKA *Form IUAE* ke dalam Daerah Pabean; atau
 - b. barang impor dikirim melalui 1 (satu) atau lebih negara selain Negara Anggota.
- (2) Barang impor dapat dikirim dari Negara Anggota yang menerbitkan SKA *Form IUAE* melalui 1 (satu) atau lebih negara selain Negara Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk tujuan transit dan/atau *transshipment* atau tempat penyimpanan sementara dengan ketentuan sebagai berikut:

† 

- a. ditujukan untuk alasan geografis atau pertimbangan khusus terkait persyaratan pengangkutan;
- b. tidak diperdagangkan atau dikonsumsi di negara tujuan transit dan/atau *transshipment*; dan
- c. tidak mengalami proses produksi selain bongkar muat atau tindakan lain yang diperlukan untuk menjaga agar barang tetap dalam kondisi baik.

Pasal 6

- (1) Dalam hal pengiriman barang impor dilakukan melalui 1 (satu) atau lebih negara selain Negara Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), Pejabat Bea dan Cukai dapat meminta Importir, Penyelenggara/Pengusaha TPB, Penyelenggara/Pengusaha PLB, pengusaha di Kawasan Bebas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf d angka 3, atau Badan Usaha/Pelaku Usaha KEK untuk menyerahkan dokumen berupa:
 - a. dokumen pengangkutan tunggal (*single transport document*) yang mencakup informasi keseluruhan rute perjalanan barang dari Negara Anggota pengekspor ke Negara Anggota pengimpor; atau
 - b. dokumen pendukung lainnya, yang diterbitkan oleh otoritas kepabeanan di negara selain Negara Anggota atau entitas lain, yang membuktikan pemenuhan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2),
kepada Pejabat Bea dan Cukai.
- (2) Dalam hal Pejabat Bea dan Cukai melakukan permintaan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Importir, Penyelenggara/Pengusaha TPB, Penyelenggara/Pengusaha PLB, pengusaha di Kawasan Bebas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf d angka 3, atau Badan Usaha/Pelaku Usaha KEK wajib menyerahkan dokumen yang diminta.

Bagian Keempat
Ketentuan Prosedural
(*Procedural Provisions*)

Pasal 7

- (1) SKA *Form* IUAE, harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. diterbitkan dalam Bahasa Inggris;
 - b. dicetak pada kertas ukuran A4 dengan bentuk dan format SKA *Form* IUAE sesuai dengan format yang tercantum pada Lampiran huruf A angka romawi IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
 - c. dicantumkan nomor referensi SKA *Form* IUAE;
 - d. ditandatangani oleh pemohon (eksportir atau produsen);
 - e. dicantumkan tanda tangan pejabat yang berwenang dan stempel resmi dari Instansi Penerbit SKA secara manual atau elektronik;

- f. diterbitkan sebelum, pada saat, atau sampai dengan paling lambat 5 (lima) hari setelah Tanggal Pengapalan atau Tanggal Eksportasi;
 - g. dicantumkan kriteria asal barang (*origin criteria*) untuk setiap uraian barang;
 - h. kolom pada SKA *Form* IUAE diisi sesuai dengan petunjuk pengisian pada *Overleaf Notes*; dan
 - i. SKA *Form* IUAE berlaku selama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal penerbitan.
- (2) SKA *Form* IUAE dapat diterbitkan lebih dari 5 (lima) hari setelah Tanggal Pengapalan atau Tanggal Eksportasi, namun tidak melebihi jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak Tanggal Pengapalan atau Tanggal Eksportasi dengan memberikan tanda (✓) pada kolom angka 14 SKA *Form* IUAE kotak "ISSUED RETROACTIVELY".
- (3) Dalam hal SKA *Form* IUAE hilang atau rusak, dapat digunakan SKA *Form* IUAE pengganti dengan memenuhi ketentuan sebagai berikut:
- a. diterbitkan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2);
 - b. diterbitkan dalam rentang waktu berlakunya SKA *Form* IUAE yang hilang atau rusak;
 - c. diberikan tulisan/stempel "CERTIFIED TRUE COPY" pada kolom angka 12 SKA *Form* IUAE pengganti;
 - d. dicantumkan tanggal penerbitan SKA *Form* IUAE yang hilang atau rusak pada kolom angka 12 SKA *Form* IUAE pengganti; dan
 - e. masa berlaku SKA *Form* IUAE pengganti tidak melebihi masa berlaku SKA *Form* IUAE yang hilang atau rusak.
- (4) Dalam hal terdapat kesalahan pada saat pengisian SKA *Form* IUAE, atas SKA *Form* IUAE dapat dilakukan koreksi dengan cara:
- a. melakukan perbaikan, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1. mencoret data yang salah;
 - 2. menambahkan data yang benar;
 - 3. menandatangani perbaikan tersebut oleh pejabat yang berwenang dari Instansi Penerbit SKA; dan
 - 4. mencoret kolom SKA *Form* IUAE tidak terpakai; atau
 - b. menerbitkan SKA *Form* IUAE baru, dengan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3).
- (5) Dalam hal tanggal *bill of lading* atau dokumen pengangkutan lainnya berbeda dengan tanggal keberangkatan atau dimuatnya barang ke sarana pengangkut, maka:
- a. tanggal keberangkatan ditetapkan sebagai Tanggal Pengapalan atau Tanggal Eksportasi untuk moda transportasi udara dan darat; atau
 - b. tanggal pemuatan ditetapkan sebagai Tanggal Pengapalan atau Tanggal Eksportasi untuk moda transportasi laut.

P 74

Pasal 8

- (1) Perusahaan lain yang berlokasi di negara ketiga (selain Negara Anggota) atau perusahaan lain yang berlokasi di negara yang sama dengan negara tempat diterbitkannya SKA *Form* IUAE, dapat menerbitkan *Third Party Invoice*.
- (2) SKA *Form* IUAE yang menggunakan *Third Party Invoice*, harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. dicantumkan nomor dan tanggal *Third Party Invoice* pada kolom angka 10 SKA *Form* IUAE serta dicantumkan nama, alamat, dan negara Perusahaan yang menerbitkan *Third Party Invoice* pada kolom angka 13 SKA *Form* IUAE;
 - b. dalam hal *Third Party Invoice* belum diterbitkan/tidak diketahui pada saat penerbitan SKA *Form* IUAE, dicantumkan nomor dan tanggal *invoice* eksporter pada kolom angka 10 SKA *Form* IUAE serta dicantumkan nama dan alamat perusahaan yang menerbitkan *Third Party Invoice* pada kolom angka 13 SKA *Form* IUAE; dan
 - c. diberikan tanda (√) pada kolom angka 13 SKA *Form* IUAE kotak "*Third Party Invoice*".

Pasal 9

- (1) Untuk dapat menggunakan Tarif Preferensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Importir wajib:
 - a. menyerahkan SKA *Form* IUAE sesuai dengan ketentuan mengenai tata cara penyerahan surat keterangan asal dan/atau deklarasi asal barang dalam rangka pengenaan tarif bea masuk atas barang impor berdasarkan perjanjian atau kesepakatan internasional;
 - b. mencantumkan kode fasilitas Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Persatuan Emirat Arab pada Pemberitahuan Impor Barang (PIB) secara benar; dan
 - c. mencantumkan nomor referensi dan tanggal SKA *Form* IUAE pada Pemberitahuan Impor Barang (PIB) secara benar.
- (2) Untuk dapat menggunakan Tarif Preferensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Penyelenggara/Pengusaha TPB wajib:
 - a. menyerahkan SKA *Form* IUAE sesuai dengan ketentuan mengenai tata cara penyerahan surat keterangan asal dan/atau deklarasi asal barang dalam rangka pengenaan tarif bea masuk atas barang impor berdasarkan perjanjian atau kesepakatan internasional;
 - b. mencantumkan kode fasilitas Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Persatuan Emirat Arab pada pemberitahuan pabean impor untuk ditimbun di TPB secara benar; dan
 - c. mencantumkan nomor referensi dan tanggal SKA *Form* IUAE pada pemberitahuan pabean impor untuk ditimbun di TPB secara benar.

- (3) Untuk dapat menggunakan Tarif Preferensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Penyelenggara/Pengusaha PLB wajib:
- a. menyerahkan SKA *Form* IUAE sesuai dengan ketentuan mengenai tata cara penyerahan surat keterangan asal dan/atau deklarasi asal barang dalam rangka pengenaan tarif bea masuk atas barang impor berdasarkan perjanjian atau kesepakatan internasional;
 - b. mencantumkan kode fasilitas Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Persatuan Emirat Arab pada pemberitahuan pabean impor untuk ditimbun di PLB secara benar; dan
 - c. mencantumkan nomor referensi dan tanggal SKA *Form* IUAE pada pemberitahuan pabean impor untuk ditimbun di PLB secara benar.
- (4) Untuk dapat menggunakan Tarif Preferensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, pengusaha di Kawasan Bebas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf d angka 3, wajib:
- a. menyerahkan SKA *Form* IUAE sesuai dengan ketentuan mengenai tata cara penyerahan surat keterangan asal dan/atau deklarasi asal barang dalam rangka pengenaan tarif bea masuk atas barang impor berdasarkan perjanjian atau kesepakatan internasional;
 - b. mencantumkan kode fasilitas Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Persatuan Emirat Arab pada PPFTZ-01 pemasukan barang ke Kawasan Bebas dari luar Daerah Pabean secara benar; dan
 - c. mencantumkan nomor referensi dan tanggal SKA *Form* IUAE pada PPFTZ-01 pemasukan barang ke Kawasan Bebas dari luar Daerah Pabean secara benar.
- (5) Untuk dapat menggunakan Tarif Preferensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Badan Usaha/Pelaku Usaha KEK, wajib:
- a. menyerahkan SKA *Form* IUAE sesuai dengan ketentuan mengenai tata cara penyerahan surat keterangan asal dan/atau deklarasi asal barang dalam rangka pengenaan tarif bea masuk atas barang impor berdasarkan perjanjian atau kesepakatan internasional;
 - b. mencantumkan kode fasilitas Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Persatuan Emirat Arab pada PPKEK pemasukan barang ke KEK dari luar Daerah Pabean secara benar; dan
 - c. mencantumkan nomor referensi dan tanggal SKA *Form* IUAE pada PPKEK pemasukan barang ke KEK dari luar Daerah Pabean secara benar.

P 

- (6) Importir, Penyelenggara/Pengusaha TPB, Penyelenggara/Pengusaha PLB, pengusaha di Kawasan Bebas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf d angka 3, atau Badan Usaha/Pelaku Usaha KEK, menyerahkan Dokumen Pelengkap Pabean dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan.
- (7) Dalam hal penyerahan dokumen secara elektronik telah tersedia dalam SKP, Dokumen Pelengkap Pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat diserahkan secara elektronik.
- (8) Lembar asli SKA *Form* IUAE yang disampaikan oleh Importir, Penyelenggara/Pengusaha TPB, Penyelenggara/Pengusaha PLB, pengusaha di Kawasan Bebas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf d angka 3, atau Badan Usaha/Pelaku Usaha KEK, meliputi:
 - a. lembar asli dari SKA *Form* IUAE atas barang yang diimpor;
 - b. lembar asli SKA *Form* IUAE *Issued Retroactively*, dalam hal SKA *Form* IUAE diterbitkan lebih dari 5 (lima) hari sejak Tanggal Pengapalan atau Tanggal Eksportasi;
 - c. lembar asli SKA *Form* IUAE pengganti (*Certified True Copy*), dalam hal SKA *Form* IUAE asli hilang atau rusak; atau
 - d. lembar asli SKA *Form* IUAE sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, atau huruf c, yang telah dikoreksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4).
- (9) SKA *Form* IUAE yang disampaikan oleh Importir, Penyelenggara/Pengusaha TPB, Penyelenggara/Pengusaha PLB, pengusaha di Kawasan Bebas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf d angka 3, atau Badan Usaha/Pelaku Usaha KEK harus masih berlaku pada saat:
 - a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB);
 - b. pemberitahuan pabean impor barang untuk ditimbun di TPB;
 - c. pemberitahuan pabean pemasukan barang impor untuk ditimbun di PLB;
 - d. PPFTZ-01 pemasukan barang ke Kawasan Bebas dari luar Daerah Pabean; atau
 - e. PPKEK pemasukan barang ke KEK dari luar Daerah Pabean,mendapat nomor pendaftaran dari Kantor Pabean.

BAB III

PENELITIAN DAN PENGENAAN TARIF PREFERENSI

Bagian Kesatu Penelitian SKA *Form* IUAE



Pasal 10

- (1) Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean melakukan penelitian terhadap SKA *Form* IUAE dalam rangka pengenaan Tarif Preferensi.
- (2) Pejabat Bea dan Cukai dapat meminta informasi kepada Importir, Penyelenggara/Pengusaha TPB, Penyelenggara/Pengusaha PLB, pengusaha di Kawasan Bebas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf d angka 3, atau Badan Usaha/Pelaku Usaha KEK, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan.
- (3) Terhadap pengenaan Tarif Preferensi atas barang yang diimpor dengan menggunakan SKA *Form* IUAE sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan Penelitian Ulang atau Audit Kepabeanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan.

Pasal 11

- (1) Penelitian terhadap SKA *Form* IUAE untuk pengenaan Tarif Preferensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, meliputi:
 - a. pemenuhan kriteria asal barang (*origin criteria*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4;
 - b. pemenuhan kriteria pengiriman (*consignment criteria*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6;
 - c. pemenuhan ketentuan prosedural (*procedural provisions*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 sampai dengan Pasal 9;
 - d. jenis, jumlah, dan klasifikasi barang yang mendapatkan Tarif Preferensi;
 - e. besaran tarif bea masuk yang diberitahukan berdasarkan Tarif Preferensi yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri mengenai penetapan tarif bea masuk dalam rangka Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Persatuan Emirat Arab;
 - f. kesesuaian antara data pada pemberitahuan pabean impor dan/atau Dokumen Pelengkap Pabean dengan data pada SKA *Form* IUAE; dan
 - g. kesesuaian antara fisik barang dengan uraian barang yang diberitahukan pada pemberitahuan pabean impor, SKA *Form* IUAE, dan/atau Dokumen Pelengkap Pabean, dalam hal barang impor dilakukan pemeriksaan fisik.
- (2) Dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c menunjukkan bahwa barang impor tidak memenuhi 1 (satu) atau lebih Ketentuan Asal Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), SKA *Form* IUAE ditolak dan atas barang impor dimaksud dikenakan tarif bea masuk yang berlaku umum (*Most Favoured Nation/MFN*).

† 

- (3) Dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sampai dengan huruf g menunjukkan:
- a. total jumlah barang yang tercantum dalam pemberitahuan pabean impor lebih besar dari jumlah barang yang tercantum dalam SKA *Form* IUAE, atas kelebihan jumlah barang tersebut dikenakan tarif bea masuk yang berlaku umum (*Most Favoured Nation/MFN*);
 - b. Tarif Preferensi yang diberitahukan berbeda dengan yang seharusnya dikenakan, Pejabat Bea dan Cukai menetapkan tarif bea masuk atas barang impor sesuai dengan tarif bea masuk yang tercantum dalam Peraturan Menteri mengenai penetapan tarif bea masuk dalam rangka Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Persatuan Emirat Arab;
 - c. spesifikasi barang yang tercantum dalam pemberitahuan pabean impor berbeda dengan spesifikasi barang yang tercantum dalam SKA *Form* IUAE, atas barang impor yang berbeda tersebut dikenakan tarif bea masuk yang berlaku umum (*Most Favoured Nation/MFN*);
 - d. ketidaksesuaian antara fisik barang dengan uraian barang yang diberitahukan dalam pemberitahuan pabean impor, SKA *Form* IUAE dan/atau Dokumen Pelengkap Pabean, atas barang impor tersebut dikenakan tarif bea masuk yang berlaku umum (*Most Favoured Nation/MFN*); atau
 - e. klasifikasi barang yang tercantum dalam SKA *Form* IUAE berbeda dengan klasifikasi barang yang ditetapkan oleh Pejabat Bea dan Cukai, berlaku ketentuan sebagai berikut:
 1. klasifikasi barang yang digunakan sebagai dasar pengenaan Tarif Preferensi merupakan hasil penetapan Pejabat Bea dan Cukai;
 2. penelitian kriteria asal barang (*origin criteria*) yang terdapat dalam daftar PSR menggunakan klasifikasi barang hasil penetapan Pejabat Bea dan Cukai; dan
 3. Tarif Preferensi tetap dapat diberikan terhadap barang impor yang telah memenuhi Ketentuan Asal Barang, sepanjang klasifikasi barang yang ditetapkan oleh Pejabat Bea dan Cukai tercantum dalam Peraturan Menteri mengenai penetapan tarif bea masuk dalam rangka Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Persatuan Emirat Arab.
- (4) SKA *Form* IUAE diragukan keabsahan dan kebenaran isinya, jika berdasarkan hasil penelitian terdapat:
- a. keraguan berkaitan dengan pemenuhan kriteria asal barang (*origin criteria*);
 - b. keraguan berkaitan dengan pemenuhan kriteria pengiriman (*consignment criteria*);
 - c. ketidaksesuaian antara tanda tangan pejabat yang menandatangani SKA *Form* IUAE dan/atau stempel



- pada SKA *Form* IUAE dengan spesimen yang menimbulkan keraguan;
- d. ketidaksesuaian informasi lainnya antara SKA *Form* IUAE dengan Dokumen Pelengkap Pabean;
 - e. keraguan berkaitan dengan pemenuhan ketentuan prosedural (*procedural provision*) lainnya; dan/atau
 - f. ketidaksesuaian lainnya antara SKA *Form* IUAE dengan informasi relevan lainnya.
- (5) Dalam hal SKA *Form* IUAE terdiri dari beberapa jenis barang, penolakan terhadap salah satu jenis barang tidak membatalkan pengenaan Tarif Preferensi atas jenis barang lain yang memenuhi Ketentuan Asal Barang.

Pasal 12

- (1) SKA *Form* IUAE tetap sah dalam hal terdapat perbedaan yang bersifat minor (*minor discrepancies*).
- (2) Perbedaan yang bersifat minor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kesalahan pengetikan dan/atau ejaan pada SKA *Form* IUAE, sepanjang dapat diketahui kebenarannya melalui Dokumen Pelengkap Pabean;
 - b. perbedaan kecil antara tanda tangan dan/atau stempel pada SKA *Form* IUAE dengan spesimen;
 - c. perbedaan satuan pengukuran (antara lain: satuan berat, satuan panjang) pada SKA *Form* IUAE dengan Dokumen Pelengkap Pabean;
 - d. perbedaan kecil pada ukuran kertas yang digunakan; dan/atau
 - e. kesalahan kecil pada penulisan uraian barang antara SKA *Form* IUAE dengan Dokumen Pelengkap Pabean, sepanjang dapat dibuktikan bahwa barang tersebut merupakan barang yang sama.

Pasal 13

- (1) Dalam hal SKA *Form* IUAE ditolak dan Tarif Preferensi tidak diberikan, maka:
 - a. direktur di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang Audit Kepabeanan dan Cukai, Penelitian Ulang, dan pemeriksaan tujuan tertentu;
 - b. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
 - c. Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai;
 - d. Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai; atau
 - e. Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk, menyampaikan pemberitahuan penolakan SKA *Form* IUAE kepada Importir, Penyelenggara/Pengusaha TPB, Penyelenggara/Pengusaha PLB, pengusaha di Kawasan Bebas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf d angka 3, atau Badan Usaha/Pelaku Usaha KEK.
- (2) Pemberitahuan penolakan SKA *Form* IUAE sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan secara tertulis, dengan memuat pernyataan bahwa Tarif Preferensi tidak dapat diberikan dengan disertai alasan penolakan.

Bagian Kedua
Retroactive Check dan Verification Visit

Pasal 14

- (1) Terhadap SKA *Form IUAE* yang diragukan keabsahan dan kebenaran isinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4), dilakukan Permintaan *Retroactive Check* kepada Instansi Penerbit SKA.
- (2) Permintaan *Retroactive Check* selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara acak (*random*).
- (3) Atas barang impor yang dilakukan Permintaan *Retroactive Check* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dikenakan tarif bea masuk yang berlaku umum (*Most Favoured Nation/MFN*).
- (4) Permintaan *Retroactive Check* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilampiri dengan *copy* atau pindaian SKA *Form IUAE*, dengan menyampaikan alasan, disertai dengan permintaan informasi sebagai berikut:
 - a. penjelasan keabsahan dan kebenaran isi SKA *Form IUAE*; dan/atau
 - b. informasi, catatan, bukti, dan/atau data pendukung terkait.
- (5) Permintaan *Retroactive Check* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan oleh:
 - a. direktur di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang Audit Kepabeanan dan Penelitian Ulang;
 - b. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
 - c. Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai;
 - d. Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai; atau
 - e. Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk.
- (6) SKA *Form IUAE* ditolak dan Tarif Preferensi tidak diberikan apabila jawaban atas Permintaan *Retroactive Check*:
 - a. tidak disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 45 (empat puluh lima) hari setelah tanggal diterimanya Permintaan *Retroactive Check*; atau
 - b. tidak mencukupi untuk membuktikan pemenuhan Ketentuan Asal Barang dan/atau keabsahan SKA *Form IUAE*.

Pasal 15

- (1) Direktur Jenderal atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk dapat melakukan *Verification Visit*, dalam hal jawaban atas Permintaan *Retroactive Check* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14:
 - a. diragukan kebenarannya; dan/atau
 - b. tidak mencukupi untuk membuktikan pemenuhan Ketentuan Asal Barang dan/atau keabsahan SKA *Form IUAE*.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan *Verification Visit*, Direktur Jenderal atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk, menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada:

- a. eksportir dan/atau produsen yang akan dikunjungi;
 - b. Instansi Penerbit SKA; dan
 - c. Importir barang dari SKA *Form IUAE* yang akan diverifikasi.
- (3) Pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mencantumkan informasi antara lain:
- a. nama dan alamat Kantor Pabean yang menerbitkan permintaan *Verification Visit*;
 - b. nama eksportir atau produsen yang akan dikunjungi;
 - c. rencana tanggal dan tempat pelaksanaan *Verification Visit*;
 - d. tujuan dan ruang lingkup *Verification Visit*, termasuk referensi atas barang yang akan diverifikasi; dan
 - e. nama dan jabatan pejabat yang akan melaksanakan *Verification Visit*.
- (4) *Verification Visit* dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari eksportir dan/atau produsen yang akan dikunjungi.
- (5) Dalam hal Instansi Penerbit SKA mengajukan penundaan pelaksanaan *Verification Visit*, Instansi Penerbit SKA harus memberitahukan penundaan tersebut kepada Pejabat Bea dan Cukai dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal diterimanya permintaan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (6) *Verification Visit* harus dilaksanakan dalam jangka waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal diterimanya permintaan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), atau dalam periode yang melebihi jangka waktu tersebut sepanjang disepakati oleh Negara Anggota.
- (7) Keputusan diterima atau ditolaknya SKA *Form IUAE* harus disampaikan secara tertulis disertai dengan alasan keputusan tersebut kepada:
- a. Eksportir atau produsen; dan
 - b. Instansi Penerbit SKA.
- (8) Dalam hal eksportir atau produsen memberikan tanggapan atau informasi tambahan atas keputusan yang disampaikan oleh Pejabat Bea dan Cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Pejabat Bea dan Cukai melakukan penelitian kembali dan menyampaikan penetapan final secara tertulis kepada Instansi Penerbit SKA paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya tanggapan atau informasi tambahan dari eksportir atau produsen.
- (9) Penyampaian tanggapan atau informasi tambahan oleh eksportir atau produsen sebagaimana dimaksud pada ayat (8), hanya dapat disampaikan kepada Pejabat Bea dan Cukai dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya keputusan *Verification Visit* oleh eksportir atau produsen.

- (10) SKA *Form* IUAE ditolak dan Tarif Preferensi tidak diberikan apabila:
- a. persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak diterima dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diterimanya pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
 - b. hasil *Verification Visit* menunjukkan bahwa barang yang diimpor tidak memenuhi Ketentuan Asal Barang, dan/atau data atau informasi yang diperoleh tidak mencukupi untuk membuktikan pemenuhan Ketentuan Asal Barang dan/atau keabsahan SKA *Form* IUAE; atau
 - c. pemberitahuan tertulis pelaksanaan *Verification Visit* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditolak.
- (11) Keseluruhan proses pelaksanaan *Verification Visit*, termasuk pelaksanaan kunjungan, dan penetapan diterima atau ditolaknya SKA *Form* IUAE, harus dilakukan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal awal *Verification Visit* dilaksanakan.
- (12) Pelaksanaan *Verification Visit* dapat melibatkan kementerian dan/atau lembaga terkait.

Pasal 16

- (1) Pihak yang terlibat dalam proses Permintaan *Retroactive Check* dan pelaksanaan *Verification Visit* harus menjaga kerahasiaan informasi.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diungkapkan oleh instansi yang berwenang melakukan penelitian dan penindakan terkait Ketentuan Asal Barang.

Pasal 17

- (1) Dalam hal jawaban atas Permintaan *Retroactive Check*, SKA *Form* IUAE diduga palsu atau dipalsukan, Pejabat Bea dan Cukai melakukan penelitian lebih lanjut berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan.
- (2) Terhadap Importir, Penyelenggara/Pengusaha TPB, Penyelenggara/Pengusaha PLB, pengusaha di Kawasan Bebas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf d angka 3, atau Badan Usaha/Pelaku Usaha KEK yang menggunakan SKA *Form* IUAE sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pemutakhiran profil dan koordinasi dengan Negara Anggota penerbit SKA *Form* IUAE terkait dengan penyelesaian hal tersebut sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Persatuan Emirat Arab.
- (3) Dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan bukti yang cukup adanya dugaan pelanggaran tindak pidana di bidang kepabeanan, Pejabat Bea dan Cukai melakukan penyidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 18

Dalam hal hasil koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) menyatakan bahwa eksportir terlibat dalam pemalsuan SKA *Form* IUAE, terhadap importasi yang berasal dari eksportir yang bersangkutan tidak diberikan Tarif Preferensi selama 2 (dua) tahun terhitung sejak eksportir dinyatakan terlibat oleh Negara Anggota penerbit SKA *Form* IUAE.

BAB IV
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 19

- (1) Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai melakukan monitoring dan/atau evaluasi terhadap pemanfaatan SKA *Form* IUAE di wilayah kerja masing-masing secara periodik.
- (2) Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai menyampaikan hasil monitoring dan/atau evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada direktur yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang kerja sama kepabeanan internasional sebagai bahan evaluasi kebijakan pemanfaatan SKA *Form* IUAE.

BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 20

Penelitian Ketentuan Asal Barang untuk pengenaan Tarif Preferensi:

- a. atas impor barang untuk dipakai dari TPB dan PLB;
- b. atas pengeluaran barang dari Kawasan Bebas ke TLDDP; dan
- c. atas pengeluaran barang dari KEK ke TLDDP, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Lampiran huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 21

Dalam hal SKA *Form* IUAE dibatalkan oleh Instansi Penerbit SKA, Tarif Preferensi tidak diberikan.

Pasal 22

Direktur Jenderal atas nama Menteri dapat menetapkan prosedur pemberian Tarif Preferensi dalam hal terjadi keadaan kahar (*force majeure*).

Pasal 23

Petunjuk teknis mengenai tata cara pengenaan tarif bea masuk atas barang impor berdasarkan Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Persatuan Emirat Arab, dapat ditetapkan oleh Direktur Jenderal.



BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Ketentuan dalam Peraturan Menteri ini berlaku terhadap barang impor yang dokumen pemberitahuan pabeannya telah mendapat nomor dan tanggal pendaftaran dari Kantor Pabean tempat dipenuhinya kewajiban pabean terhitung sejak tanggal berlakunya Peraturan Menteri ini.

Pasal 25

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 September 2023.

P 7u

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Agustus 2023

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 31 Agustus 2023

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
ASEP N. MULYANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2023 NOMOR 689

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Umum
u.b.
Plt. Kepala Bagian Administrasi Kementerian



Ditandatangani secara elektronik
DEWI SURIANI HASLAM

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 88 TAHUN 2023
TENTANG
TATA CARA PENGENAAN TARIF BEA MASUK ATAS BARANG
IMPOR BERDASARKAN PERSETUJUAN KEMITRAAN EKONOMI
KOMPREHENSIF ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
DAN PEMERINTAH PERSATUAN EMIRAT ARAB

A. KETENTUAN ASAL BARANG BERDASARKAN PERSETUJUAN KEMITRAAN
EKONOMI KOMPREHENSIF ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK
INDONESIA DAN PEMERINTAH PERSATUAN EMIRAT ARAB

I. KRITERIA ASAL BARANG (*ORIGIN CRITERIA*)

Kriteria asal barang (*origin criteria*) skema Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Persatuan Emirat Arab meliputi:

1. Barang yang seluruhnya diperoleh atau diproduksi di satu Negara Anggota (*wholly obtained or produced*).
Barang-barang yang dikategorikan sebagai *wholly obtained or produced* yakni sebagai berikut:
 - a. tanaman dan barang dari tanaman, termasuk buah, bunga, sayuran, pohon, rumput laut, jamur, dan tanaman hidup, yang tumbuh dan dipanen, dipetik, atau dipungut di 1 (satu) Negara Anggota;
 - b. binatang hidup yang lahir dan dibesarkan di 1 (satu) Negara Anggota;
 - c. barang yang diperoleh dari binatang hidup di 1 (satu) Negara Anggota;
 - d. barang yang diperoleh dari perburuan, pemerangkapan, pemancingan, pertanian, budidaya air, pemungutan atau penangkapan yang dilakukan di 1 (satu) Negara Anggota;
 - e. mineral dan zat yang terjadi secara alami lainnya, tidak termasuk di dalam huruf a sampai d, yang diekstrak atau diambil dari tanah, perairan, dasar laut, atau lapisan tanah di bawah dasar laut di 1 (satu) Negara Anggota;
 - f. barang hasil penangkapan ikan di laut dan barang laut lainnya yang diambil dengan menggunakan kapal yang terdaftar di Negara Anggota tersebut dan berhak untuk mengibarkan benderanya, dan barang lainnya yang diekstrak atau diambil oleh suatu Negara Anggota atau orang dari Negara Anggota tersebut, dari perairan, dasar laut, atau di bawah dasar laut di landas kontinental dan zona ekonomi eksklusif dari Negara Anggota tersebut, sepanjang bahwa Negara Anggota tersebut memiliki hak untuk mengeksploitasi perairan, dasar laut dan bawah dasar laut, sesuai dengan hukum internasional;
 - g. barang hasil penangkapan ikan di laut dan barang hasil laut lainnya yang diambil dari laut lepas sesuai dengan hukum internasional dengan kapal apapun yang terdaftar di suatu Negara Anggota dan berhak untuk mengibarkan bendera Negara Anggota tersebut;

- h. barang yang diproduksi atau dibuat di atas kapal pengolahan hasil laut (*factory ship*) dari barang yang dimaksud pada huruf f dan g, sepanjang bahwa kapal tersebut terdaftar di Negara Anggota dan mengibarkan bendera Negara Anggota tersebut;
 - i. barang yang merupakan:
 - 1) limbah dan serpihan hasil dari produksi atau konsumsi di Negara Anggota, sepanjang barang tersebut tidak lagi melaksanakan fungsinya semula dan tidak dapat dipulihkan atau diperbaiki dan hanya cocok untuk dibuang, untuk diambil bagiannya untuk dijadikan bahan baku, atau untuk tujuan daur ulang; atau
 - 2) barang bekas yang dikumpulkan di 1 (satu) Negara Anggota yang tidak lagi melaksanakan fungsinya semula di 1 (satu) Negara Anggota dan tidak dapat dipulihkan atau diperbaiki, dan hanya cocok untuk dibuang atau untuk diambil bagiannya untuk dijadikan bahan baku; dan
 - j. barang yang diperoleh atau diproduksi 1 (satu) Negara Anggota hanya dari barang sebagaimana dimaksud dalam huruf a hingga i, atau dari turunannya, pada tahap produksi apapun.
2. Barang yang diproduksi seluruhnya di Negara Anggota secara eksklusif dari bahan *originating (produced exclusively)*.
3. Barang yang tidak sepenuhnya diperoleh atau diproduksi di satu Negara Anggota (*not wholly obtained or produced*).
Kriteria asal barang (*origin criteria*) *not wholly obtained or produced*, meliputi:
- a. *Change in Tariff Heading (CTH)*
Barang yang proses produksinya menggunakan Bahan *Non-Originating* dan seluruh Bahan *Non-Originating* tersebut mengalami perubahan klasifikasi pada empat digit pertama HS.
 - b. *Qualifying Value Content (QVC) - FOB*
Barang yang proses produksinya menggunakan Bahan *Non-Originating* dengan hasil akhir memiliki kandungan nilai bilateral (QVC) paling sedikit 40 % (empat puluh persen) dari Nilai *Free-on-Board (FOB)* barang yang dihasilkan, dan dihitung dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$QVC = \frac{\text{Nilai FOB} - \text{V.N.M}}{\text{Nilai FOB}} \times 100\%$$

Keterangan:

- 1) Nilai FOB adalah nilai *Free-on-Board* dari Barang.
- 2) VNM (*Value of Non-Originating Material*) merupakan nilai Bahan *Non-Originating*, yang meliputi:
 - (a) nilai CIF pada saat importasi bahan, bagian atau barang; atau
 - (b) harga pasti yang dibayarkan paling awal (*earliest ascertain price paid*) untuk bahan, bagian atau barang yang tidak dapat ditentukan keasalannya di wilayah Negara Anggota di mana pengerjaan atau pengolahan dilakukan;

P 

c. *Qualifying Value Content (QVC) - EXW*

Barang yang proses produksinya menggunakan Bahan *Non-Originating* dengan hasil akhir memiliki kandungan nilai bilateral (QVC) paling sedikit 35 % (tiga puluh lima persen) dari Nilai *Ex - Work* (EXW) barang yang dihasilkan, dan dihitung dengan menggunakan formula sebagai berikut:


$$QVC = \frac{\text{Nilai EXW} - \text{V.N.M}}{\text{Nilai EXW}} \times 100\%$$

Keterangan:

- 1) Nilai EXW adalah harga yang dibayarkan untuk barang *ex-works* kepada produsen di Negara Anggota di mana pekerjaan atau pemrosesan terakhir dilakukan, sepanjang harga tersebut mencakup nilai semua bahan yang digunakan, dikurangi pajak internal yang dapat atau mungkin diajukan pengembalian ketika produk diekspor.
- 2) VNM (*Value of Non-Originating Material*) merupakan nilai Bahan *Non-Originating*, yang meliputi:
 - (a) nilai CIF pada saat importasi bahan, bagian atau barang; atau
 - (b) harga pasti yang dibayarkan paling awal (*earliest ascertain price paid*) untuk bahan, bagian atau barang yang tidak dapat ditentukan keasalannya di wilayah Negara Anggota di mana pengerjaan atau pengolahan dilakukan.

II. KETENTUAN PENGISIAN PEMBERITAHUAN IMPOR BARANG

1. Pengisian Pemberitahuan Impor Barang (BC 2.0)
Untuk tujuan pengenaan Tarif Preferensi, pada Pemberitahuan Impor Barang (PIB), Importir wajib mengisi:
 - a. kode fasilitas 74; dan
 - b. nomor referensi dan tanggal SKA *Form* IUAE, secara benar sesuai dengan tata cara pengisian pada peraturan perundang-undangan mengenai Pemberitahuan Pabean.
2. Pengisian pada Pemberitahuan Impor Barang untuk ditimbun di TPB dan Pemberitahuan Impor Barang dari TPB diatur tersendiri dalam Lampiran huruf B angka I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
3. Pengisian pada Pemberitahuan Pabean Penimbunan Barang Impor di PLB dan Pemberitahuan Impor Barang dari PLB diatur tersendiri dalam Lampiran huruf B angka II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
4. Pengisian pada PPFTZ-01 diatur tersendiri dalam Lampiran huruf B angka III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
5. Pengisian pada pemberitahuan pabean pemasukan barang ke KEK dari luar Daerah Pabean dan pemberitahuan pabean pengeluaran barang dari KEK diatur tersendiri dalam Lampiran huruf B angka IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.



III. KETENTUAN LAIN TERKAIT KRITERIA ASAL BARANG

1. Pengerjaan yang Tidak Diperhitungkan (*Non-Qualifying Operations*)

Barang di wilayah suatu Negara Anggota, tidak dapat dianggap *originating* dalam hal hanya dilakukan pengerjaan di bawah ini baik secara tunggal maupun kombinasi, yaitu:

- a. kegiatan untuk menjaga barang tetap dalam kondisi yang bagus selama proses pengiriman atau penyimpanan seperti pengeringan, pembekuan, ventilasi, pendinginan dan kegiatan lainnya yang serupa;
- b. penyaringan, pengelompokan, pencucian, pemotongan, penyembelihan, pembengkokan, pelilitan atau pembukaan lilitan, pengasahan, perataan sederhana, atau pengirisan;
- c. pembersihan, termasuk penghilangan oksida, minyak, cat atau lapisan lainnya;
- d. kegiatan pengecatan dan pemolesan;
- e. pengujian atau kalibrasi;
- f. penempatan dalam botol, kaleng, termos, karung, bungkus, kotak, pemasangan pada karton atau papan, dan semua kegiatan pengemasan sederhana lainnya;
- g. pencampuran sederhana dari produk baik dari jenis yang sama atau tidak;
- h. perakitan sederhana dari bagian-bagian dari produk untuk membentuk suatu barang lengkap atau pembongkaran produk menjadi bagian-bagian;
- i. perubahan kemasan, pembukaan kemasan atau kegiatan pengemasan kembali dan perakitan untuk pengiriman;
- j. menempelkan atau mencetak tanda, label, logo dan tanda pembeda lain pada barang atau kemasan;
- k. pengupasan, pemutihan sebagian atau total, pemolesan dan melapisi untuk mengkilapkan sereal dan beras; atau
- l. hanya mengencerkan dengan air atau zat lain yang secara materi tidak mengubah karakteristik barang.

Catatan:

- 1) Istilah "pencampuran sederhana" sebagaimana dimaksud pada huruf g secara umum mendeskripsikan suatu kegiatan yang tidak membutuhkan keahlian khusus, mesin, peralatan atau perlengkapan yang secara khusus diproduksi atau dipasang untuk melaksanakan kegiatan tersebut.
 - 2) Namun, pencampuran sederhana tidak termasuk reaksi kimia. "Reaksi kimia" adalah suatu proses (termasuk proses biokimia) yang menghasilkan sebuah molekul dengan struktur baru dengan memecah ikatan intramolekul dan dengan membentuk suatu ikatan intramolekul baru, atau dengan mengubah pengaturan spasial dari atom dalam suatu molekul.
 - 3) Istilah "perakitan sederhana" sebagaimana dimaksud pada huruf h secara umum berarti setiap kegiatan yang tidak memerlukan keahlian, mesin, alat atau peralatan spesifik yang secara khusus diproduksi atau dipasang untuk melakukan kegiatan tersebut.
2. Akumulasi
- a. Suatu barang *originating* dari satu Negara Anggota yang digunakan dalam pemrosesan atau produksi di dalam wilayah Negara Anggota lainnya sebagai bahan baku untuk

- barang jadi, harus dianggap sebagai bahan *originating* dari Negara Anggota terakhir di mana pengerjaan atau pemrosesan barang jadi tersebut dilakukan.
- b. Terlepas dari huruf a, suatu barang *originating* Negara Anggota yang dikirim ke Negara Anggota lainnya, dalam hal tidak dilakukan pemrosesan melebihi pengerjaan yang tidak diperhitungkan sebagaimana dimaksud pada butir 1, akan mempertahankan status *originating* dari Negara Anggota sebelumnya.
3. *Intermediate Goods*
Untuk bahan *non-originating* yang telah mengalami proses produksi dan memenuhi Kriteria Asal Barang sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 4 ayat (2) di dalam wilayah salah satu atau kedua Negara Anggota, nilai barang jadi yang dihasilkan akan menjadi nilai *originating* ketika barang jadi tersebut digunakan dalam produksi barang jadi lain.
 4. *De Minimis*
 - a. Barang dalam daftar PSR yang tidak mengalami perubahan klasifikasi atau *Change in Tariff Classification* harus dianggap *originating* dalam hal:
 - 1) nilai semua Bahan *Non-Originating* yang digunakan dalam produksi yang tidak mengalami perubahan klasifikasi atau *Change in Tariff Classification* yang dipersyaratkan dalam PSR tidak melebihi 10% (sepuluh persen) dari total nilai FOB barang;
 - 2) untuk barang yang diatur dalam HS Bab 50 sampai dengan Bab 63, berat atau nilai semua Bahan *Non-Originating* yang digunakan dalam produksi yang tidak mengalami perubahan klasifikasi atau *Change in Tariff Classification* yang dipersyaratkan dalam PSR tidak melebihi 10% (sepuluh persen) dari total berat atau nilai FOB barang.
 - b. Dalam hal suatu barang jadi menggunakan kriteria asal barang QVC, maka nilai Bahan *Non-Originating* sebagaimana dimaksud pada huruf a harus tetap diperhitungkan.
 5. Perlakuan Terhadap Kemasan, Bahan Pengemas, dan Kontainer
 - a. Untuk barang yang menggunakan kriteria asal barang QVC, nilai kemasan dan bahan pengemas untuk penjualan eceran wajib diperhitungkan dalam menentukan asal barang, sepanjang kemasan dan bahan pengemas dipertimbangkan membentuk suatu kesatuan dengan barang tersebut.
 - b. Untuk barang yang menggunakan kriteria asal barang CTH, kemasan dan bahan pengemas untuk penjualan eceran yang diklasifikasikan bersama dengan barang yang dikemas menurut *General Rules for the Interpretation of the Harmonised System*, tidak diperhitungkan dalam menentukan asal barang tersebut.
 - c. Bahan pengemas dan kontainer yang digunakan khusus untuk pengangkutan suatu barang tidak diperhitungkan dalam menentukan asal barang tersebut.
 6. Aksesoris, *Spare Parts*, dan Peralatan
 - a. Aksesoris, *spare parts*, peralatan, dan bahan instruksional atau bahan informasi lainnya yang dikirimkan bersama dengan barang jadi yang merupakan bagian dari aksesoris

instruksional atau bahan informasi lainnya dianggap sebagai bagian dari barang tersebut, dan diabaikan dalam menentukan apakah bahan *non-originating* yang digunakan dalam produksi barang *originating* mengalami perubahan klasifikasi tarif (CTC) yang berlaku sepanjang:

- 1) aksesoris, *spare parts*, dan peralatan tersebut diklasifikasikan bersama dengan barang dan tidak dalam *invoice* yang terpisah; dan
 - 2) jumlah dan nilai aksesoris, *spare parts*, dan peralatan tersebut wajar.
- b. Dalam hal suatu barang menggunakan kriteria asal barang QVC, nilai aksesoris, *spare parts*, dan peralatan harus diperhitungkan sebagai Bahan *Originating* maupun Bahan *Non-Originating* dalam perhitungan QVC.
7. *Indirect Materials*
- a. *Indirect materials* merupakan bahan yang digunakan dalam proses produksi, pengujian, atau pemeriksaan produk namun tidak tergabung secara fisik dengan produk tersebut atau pengoperasian peralatan yang terkait dengan proses produksi barang, meliputi:
- 1) bahan bakar dan energi;
 - 2) *tools, dies* dan *moulds*;
 - 3) *spare parts* dan bahan yang digunakan untuk pemeliharaan peralatan;
 - 4) pelumas, lemak, bahan kompon dan bahan lain yang digunakan dalam proses produksi atau digunakan untuk mengoperasikan peralatan;
 - 5) sarung tangan, kaca mata, alas kaki, pakaian, dan peralatan keamanan;
 - 6) peralatan, perangkat dan perlengkapan yang digunakan untuk menguji atau memeriksa barang;
 - 7) katalis dan pelarut; dan
 - 8) bahan lain yang tidak tergabung dengan barang yang diproduksi, tetapi digunakan pada produksi barang tersebut, yang penggunaannya dapat ditunjukkan secara wajar sebagai bagian dari produksi barang tersebut.
- b. *Indirect materials* yang digunakan dalam produksi suatu barang jadi wajib diperlakukan sebagai bahan *originating*, tanpa memperhatikan asal *indirect materials* tersebut.
8. Bahan Identik dan Dapat Dipertukarkan (*Identical and Interchangeable Materials*)
- a. Dalam hal Bahan *Originating* dan Bahan *Non-Originating* yang identik dan dapat dipertukarkan digunakan dalam proses produksi suatu barang, metode yang dapat digunakan untuk menentukan keasalan barang meliputi:
- 1) pemisahan fisik Bahan *Originating* dan Bahan *Non-Originating* yang identik dan dapat dipertukarkan; atau
 - 2) penggunaan standar akuntansi yang berlaku secara umum atas kendali persediaan atau praktik manajemen persediaan yang berlaku di Negara Anggota pengekspor.
- b. Metode manajemen persediaan yang telah diambil untuk bahan identik dan bahan yang dapat dipertukarkan wajib digunakan sepanjang tahun fiskal.

IV. BENTUK DAN FORMAT SKA FORM IUAE

1. Exporter's Name and Address		<p style="text-align: center;"><i>CERTIFICATE NO.</i></p> <p style="text-align: center;">INDONESIA – UNI ARAB EMIRATES COMPREHENSIVE ECONOMIC PARTNERSHIP AGREEMENT (IUAE-CEPA)</p> <p style="text-align: center;">CERTIFICATE OF ORIGIN (Combined Declaration and Certificate)</p> <p style="text-align: center;"><i>Form IUAE</i></p> <p style="text-align: center;">Issued in _____ (Country)</p> <p>See Overleaf Notes</p>			
2. Producer's Name and Country					
3. Consignee's Name and Address					
4. Means of transport and route (as far as known)		5. For Official Use Only			
Departure Date		<input type="checkbox"/> Preferential Treatment Given Under IUAE-CEPA			
Vessel /Flight No.		<input type="checkbox"/> Preferential Treatment Not Given Under IUAE-CEPA (Please state reasons)			
6. Item number	7. Marks and numbers on packages; Number and kind of packages; description of goods; HS code in six digits	8. Origin Criterion	9. Gross Weight, Quantity and FOB or EWP value (if use QVC Criterion)	10. Number and date of invoices	
11. Declaration by the exporter			12. Certification		
The undersigned hereby declares that the above details and statement are correct; that all the goods were produced in (Country) and that they comply with the origin requirements specified for these goods in the Rules of Origin under Indonesia-United Arab Emirates Comprehensive Economic Partnership Agreement (IUAE-CEPA) for the goods exported to (Importing Country) Place and date, signature of authorized signatory			It is hereby certified, on the basis of control carried out, that the declaration by the exporter is correct. <div style="border: 1px solid black; width: 80px; height: 30px; margin: 0 auto; text-align: center;">Signature and Stamp</div> <div style="border: 1px solid black; width: 60px; height: 30px; margin: 0 auto; text-align: center;">QR Code or Website</div> Place and date, signature and stamp of Competent Authority		
13. <input type="checkbox"/> Third party invoice	(Name and Address)	14. <input type="checkbox"/> Accumulation	<input type="checkbox"/> De Minimis <input type="checkbox"/> Issued Retroactively		

OVERLEAF NOTES

- Box 1** : State the full legal name, address (including country) of the exporter.
- Box 2** : Provide the producer of the goods (name and country). If the producer and the exporter are the same, complete box with the details as on Box 1. In case of multiple producers, indicate "SEE BOX 7" in Box 2 and provide the details in Box 7 for each item.
- Box 3** : State the full legal name, address (including country) of the consignee.
- Box 4** : Complete the means of transport and route and specify the departure date, transport vehicle No., port of loading and discharge.
- Box 5** : The Customs Authority of the importing Party must indicate in the relevant boxes whether or not preferential treatment is accorded. For multiple items declared in the same *Form* IUAE, if preferential treatment is not granted to any of the items, this is also to be indicated accordingly in Box 5.
- Box 6** : State the item number.
- Box 7** : Provide a full description of each good. The description should be sufficiently detailed to enable the products to be identified by the Customs Officers examining them and relate it to the invoice description and to the HS description of the good. Shipping Marks and numbers on the packages, number and kind of package shall also be specified. For each good, identify the correct HS tariff classification, using the HS tariff classification of the country into whose territory the good is imported.
- Box 8** : For exports from one Party to the other Party to be eligible for preferential treatment the exporter must indicate in Box 8 of this form the origin criteria on the basis of which he claims that his goods qualify for preferential treatment, in the manner shown in the following table:

Circumstances of production or manufacture in the first country named in Box 11 of this form	Insert in Box 8
(a) Goods wholly obtained or produced in the country of exportation satisfying Article 3.3	"WO"
(b) Goods produced entirely in the territory of that Party exclusively from originating materials satisfying Article 3.2 (c)	"PE"
(c) Goods worked upon but not wholly obtained or produced in the exporting Party satisfying Article 3.4	"CTH" or "QVC FOB" or "QVC EWP"
(d) Goods satisfying paragraph 2 of Article 3.4 <ul style="list-style-type: none"> • Change in Tariff Classification • Qualifying Value Content • Specific Manufacturing or Processing • Combination Criteria 	"PSR-CTC" "PSR-QVC FOB" or "PSR-QVC EWP" "PSR-SP" "PSR-COMBO"

Box 9 : Gross weight in Kilos should be shown here. Other units of measurement e.g. volume or number of items which would indicate exact quantities may be used when customary; the FOB or EWP value shall be the invoiced value declared by exporter to the Competent Authority.

Box 10 : Invoice number and date of invoices should be shown here.

Box 11 : This box must be completed, signed and dated by the exporter. Insert the place, date of signature.

Box 12 : This box must be completed, signed, dated and stamped by the authorized person of the certifying authority. In the case of a certified true copy, the word "CERTIFIED TRUE COPY" should be written or stamped on box 12 of the certificate with the date of issuance of the copy in accordance with Article 3.24.

Box 13 :Third party invoice: In the case where invoices are issued by a third party, the "Third party invoice" box should be ticked (√) and such information as name and address of the company issuing the invoice shall be indicated.

In an exceptional case where the invoice issued by a third party is not available at the time of issuance of the certificate of origin, the invoice number and the date of the invoice issued by the exporter to whom the certificate of origin is issued should be indicated in box 10, and it should be indicated in box 13 that the goods will be subject to another invoice to be issued by a third party for the importation into the importing Party, identifying the full legal name and address of the company or person that will issue another invoice. In such case, the Customs Authority of the importing Party may require the importer to provide the invoices and any other relevant documents which confirm the transaction from the exporting Party to the importing Party, with regard to the goods declared for import.

Box 14:

Accumulation : In the case where goods originating in a Party are used in other Party as materials for finished goods, in accordance with Article 3.7, the "Accumulation" box should be ticked (√).

De Minimis : if a good that does not undergo the required change in tariff classification does not exceed ten percent (10%) of the FOB value, in accordance with Article 3.9, the "*De Minimis*" box should be ticked (√).

Issued retroactively: In exceptional cases where a Certificate of Origin has not been issued prior to or at the time of shipment or within 5 (five) days thereafter, due to involuntary errors or omissions or other valid causes, the Certificate of Origin may be issued retroactively, in accordance with paragraph 2 of Article 3.24, the "Issued Retroactively" box should be ticked (√).



B. KETENTUAN PROSEDURAL (*PROCEDURAL PROVISIONS*) TERKAIT TATA CARA PENGENAAN TARIF PREFERENSI UNTUK TPB, PLB, KAWASAN BEBAS, DAN KEK

I. KETENTUAN PROSEDURAL (*PROCEDURAL PROVISIONS*) TERKAIT TATA CARA PENGENAAN TARIF PREFERENSI UNTUK TPB

1. KETENTUAN PEMASUKAN BARANG KE TPB YANG MENGGUNAKAN SKA FORM IUAE

- a. Ketentuan pengisian Pemberitahuan Impor Barang Untuk Ditimbun di TPB (BC 2.3), serta penyerahan dokumen BC 2.3 dan Dokumen Pelengkap Pabean:
 - 1) Untuk mendapatkan Tarif Preferensi, Penyelenggara/Pengusaha TPB wajib mengisi:
 - a) kode fasilitas 74; dan
 - b) nomor referensi dan tanggal SKA *Form* IUAE, secara benar dalam dokumen BC 2.3 sesuai dengan tata cara pengisian sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai Pemberitahuan Pabean.
 - 2) Penyelenggara/Pengusaha TPB sebagaimana dimaksud pada angka 1) menyerahkan Dokumen Pelengkap Pabean dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan.
- b. Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian Dokumen BC 2.3, melakukan penelitian terhadap SKA *Form* IUAE, hasil cetak dokumen BC 2.3, dan/atau Dokumen Pelengkap Pabean.
- c. Dalam hal Pejabat Bea dan Cukai memutuskan untuk:
 - 1) menerima SKA *Form* IUAE, Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen BC 2.3 memberikan catatan pada dokumen BC 2.3 dan/atau SKP yang menerangkan bahwa SKA *Form* IUAE memenuhi ketentuan untuk mendapatkan Tarif Preferensi; atau
 - 2) menolak SKA *Form* IUAE, Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen BC 2.3 memberikan catatan pada dokumen BC 2.3 dan/atau SKP yang menerangkan bahwa SKA *Form* IUAE tidak memenuhi ketentuan untuk mendapatkan Tarif Preferensi, serta memberikan informasi penetapan tersebut kepada Penyelenggara/Pengusaha TPB.
- d. Dalam hal SKA *Form* IUAE ditolak sebagaimana dimaksud pada huruf c angka 2), Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk mengirimkan pemberitahuan penolakan SKA *Form* IUAE secara tertulis disertai dengan alasan penolakan kepada Penyelenggara/Pengusaha TPB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.
- e. Dalam hal SKA *Form* IUAE diragukan, Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk melakukan Permintaan *Retroactive Check* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, serta memberikan catatan status konfirmasi pada dokumen BC 2.3 dan/atau SKP.
- f. Dalam hal jawaban atas Permintaan *Retroactive Check* dari Instansi Penerbit SKA memberikan keyakinan yang cukup, Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan

- penelitian dokumen BC 2.3 memberikan catatan pada dokumen BC 2.3 dan/atau SKP yang menerangkan bahwa SKA *Form* IUAE memenuhi ketentuan untuk mendapatkan Tarif Preferensi.
- g. SKA *Form* IUAE ditolak dan Tarif Preferensi tidak diberikan jika:
- 1) jawaban atas Permintaan *Retroactive Check* tidak disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 45 (empat puluh lima) hari setelah tanggal diterimanya Permintaan *Retroactive Check*; atau
 - 2) jawaban atas Permintaan *Retroactive Check* tidak mencukupi untuk membuktikan pemenuhan Ketentuan Asal Barang dan/atau keabsahan SKA *Form* IUAE.
- h. Dalam hal SKA *Form* IUAE ditolak dan Tarif Preferensi tidak diberikan sebagaimana dimaksud pada huruf g, maka Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen BC 2.3 memberikan catatan pada dokumen BC 2.3 dan/atau SKP yang menerangkan bahwa SKA *Form* IUAE tidak memenuhi ketentuan untuk mendapatkan Tarif Preferensi, serta memberikan informasi penetapan tersebut kepada Penyelenggara/Pengusaha TPB.
2. KETENTUAN PENGELUARAN BARANG YANG PEMASUKANNYA MENGGUNAKAN SKA FORM IUAE DARI TPB KE TPB LAINNYA
Ketentuan Pengisian Pemberitahuan Pengeluaran Barang Untuk Diangkut dari TPB ke TPB Lainnya (BC 2.7) dan Penyerahan Dokumen BC 2.3.
Untuk mendapatkan Tarif Preferensi, Penyelenggara/Pengusaha TPB wajib:
- a. Pada dokumen BC 2.7 mencantumkan informasi berupa:
 - 1) nomor dan tanggal dokumen BC 2.3 yang telah mencantumkan nomor referensi dan tanggal SKA *Form* IUAE;
 - 2) informasi “Penyerahan BKP”; dan
 - 3) nomor referensi dan tanggal SKA *Form* IUAE, secara benar sesuai dengan tata cara pengisian sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai Pemberitahuan Pabean.
 - b. menyerahkan dokumen BC 2.3 yang telah diberi catatan oleh Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen BC 2.3 kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen BC 2.7, pada tanggal yang sama dengan pengajuan dokumen BC 2.7; dan
 - c. dalam hal Penyelenggara/Pengusaha TPB tidak menyerahkan dokumen BC 2.3 yang telah diberi catatan oleh Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen BC 2.3 kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen BC 2.7 sebagaimana dimaksud pada huruf b, Tarif Preferensi tidak diberikan.
3. KETENTUAN PENGELUARAN BARANG YANG PEMASUKANNYA MENGGUNAKAN SKA FORM IUAE DARI TPB KE TLDDP (IMPOR UNTUK DIPAKAI)

P 74

Ketentuan pengisian Pemberitahuan Impor Barang dari TPB untuk Diimpor untuk Dipakai (BC 2.5) dan penyerahan dokumen BC 2.3:

- a. untuk mendapatkan Tarif Preferensi, Penyelenggara/Pengusaha TPB wajib mengisi:
 - 1) kode fasilitas 74; dan
 - 2) nomor referensi dan tanggal SKA *Form* IUAE, secara benar pada dokumen BC 2.5 sesuai dengan tata cara pengisian sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai Pemberitahuan Pabean.
- b. Penyelenggara/Pengusaha TPB sebagaimana dimaksud pada huruf a wajib menyerahkan dokumen BC 2.3 yang telah diberi catatan oleh Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen BC 2.3 kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen BC 2.5, pada tanggal yang sama dengan pengajuan dokumen BC 2.5; dan
- c. dalam hal Penyelenggara/Pengusaha TPB sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak menyerahkan dokumen BC 2.3 yang telah diberi catatan oleh Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen BC 2.3 kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen BC 2.5 sebagaimana dimaksud pada huruf b, Tarif Preferensi tidak diberikan.

II. KETENTUAN PROSEDURAL (PROCEDURAL PROVISIONS) TERKAIT TATA CARA PENGENAAN TARIF PREFERENSI UNTUK PLB

1. KETENTUAN PEMASUKAN BARANG KE PLB YANG MENGGUNAKAN SKA FORM IUAE

- a. Ketentuan pengisian Pemberitahuan Pabean Penimbunan Barang Impor di PLB (BC 1.6), serta penyerahan dokumen BC 1.6 dan Dokumen Pelengkap Pabean:
 - 1) Untuk mendapatkan Tarif Preferensi, Penyelenggara/Pengusaha PLB wajib mengisi:
 - a) kode fasilitas 74; dan
 - b) nomor referensi dan tanggal SKA *Form* IUAE, secara benar pada dokumen BC 1.6 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pusat Logistik Berikat.
 - 2) Penyelenggara/Pengusaha PLB sebagaimana dimaksud pada angka 1) menyerahkan Dokumen Pelengkap Pabean dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan.
- b. Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen BC 1.6, melakukan penelitian terhadap SKA *Form* IUAE, hasil cetak dokumen BC 1.6, dan/atau Dokumen Pelengkap Pabean.
- c. Dalam hal Pejabat Bea dan Cukai memutuskan untuk:
 - 1) menerima SKA *Form* IUAE, Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen BC 1.6 memberikan catatan pada dokumen BC 1.6 dan/atau SKP yang menerangkan bahwa SKA *Form* IUAE memenuhi ketentuan untuk mendapatkan Tarif Preferensi; atau

P 7u

- 2) menolak SKA *Form* IUAE, Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen BC 1.6 memberikan catatan pada dokumen BC 1.6 dan/atau SKP yang menerangkan bahwa SKA *Form* IUAE tidak memenuhi ketentuan untuk mendapatkan Tarif Preferensi, serta memberikan informasi penetapan tersebut kepada Penyelenggara/Pengusaha PLB.
- d. Dalam hal SKA *Form* IUAE ditolak sebagaimana dimaksud pada huruf c angka 2), Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk mengirimkan pemberitahuan penolakan SKA *Form* IUAE secara tertulis disertai dengan alasan penolakan kepada Penyelenggara/Pengusaha PLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.
- e. Dalam hal SKA *Form* IUAE diragukan, Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk melakukan Permintaan *Retroactive Check* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 serta memberikan catatan status konfirmasi pada dokumen BC 1.6 dan/atau SKP.
- f. Dalam hal jawaban atas Permintaan *Retroactive Check* dari Instansi Penerbit SKA memberikan keyakinan yang cukup, Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen BC 1.6 memberikan catatan pada dokumen BC 1.6 dan/atau SKP yang menerangkan bahwa SKA *Form* IUAE memenuhi ketentuan untuk mendapatkan Tarif Preferensi.
- g. SKA *Form* IUAE ditolak dan Tarif Preferensi tidak diberikan jika:
 - 1) jawaban atas Permintaan *Retroactive Check* tidak disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 45 (empat puluh lima) hari setelah tanggal diterimanya Permintaan *Retroactive Check*; atau
 - 2) jawaban atas Permintaan *Retroactive Check* tidak mencukupi untuk membuktikan pemenuhan Ketentuan Asal Barang dan/atau keabsahan SKA *Form* IUAE.
- h. Dalam hal SKA *Form* IUAE ditolak dan Tarif Preferensi tidak diberikan sebagaimana dimaksud pada huruf f, maka Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen BC 1.6 memberikan catatan pada dokumen BC 1.6 dan/atau SKP yang menerangkan bahwa SKA *Form* IUAE tidak memenuhi ketentuan untuk mendapatkan Tarif Preferensi, serta memberikan informasi penetapan tersebut kepada Penyelenggara/Pengusaha PLB.

2. KETENTUAN PENGELUARAN BARANG YANG PEMASUKANNYA MENGGUNAKAN SKA FORM IUAE DARI PLB KE PLB LAINNYA
Ketentuan Pengisian Pemberitahuan Pengeluaran Barang Untuk Diangkut dari PLB ke PLB Lainnya (BC 2.7) dan Penyerahan Dokumen BC 1.6.

Untuk mendapatkan Tarif Preferensi, Penyelenggara/Pengusaha PLB wajib:

- a. pada dokumen BC 2.7 mencantumkan informasi berupa:
 - 1) Nomor dan tanggal dokumen BC 1.6 yang telah mencantumkan nomor referensi dan tanggal SKA *Form* IUAE;
 - 2) informasi "Penyerahan BKP"; dan



- 3) Nomor referensi dan tanggal SKA *Form* IUAE, secara benar pada dokumen BC 2.7 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pemberitahuan Pabean.
 - b. menyerahkan dokumen BC 1.6 yang telah diberi catatan oleh Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen BC 1.6, kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen BC 2.7 pada tanggal yang sama dengan pengajuan dokumen BC 2.7; dan
 - c. dalam hal Penyelenggara/Pengusaha PLB tidak menyerahkan dokumen BC 1.6 yang telah diberi catatan oleh Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen BC 1.6 kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen BC 2.7 sebagaimana dimaksud pada huruf b, Tarif Preferensi tidak diberikan.
3. KETENTUAN PENGELUARAN BARANG YANG PEMASUKANNYA MENGGUNAKAN SKA FORM IUAE DARI PLB KE TLDDP (IMPOR UNTUK DIPAKAI)
- Ketentuan Pengisian Pemberitahuan Impor Barang dari PLB (BC 2.8) dan Penyerahan Dokumen BC 1.6:
- a. untuk mendapatkan Tarif Preferensi, Importir wajib mengisi:
 - 1) Kode fasilitas 74; dan
 - 2) Nomor referensi dan tanggal SKA *Form* IUAE, secara benar pada dokumen BC 2.8 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pusat Logistik Berikat;
 - b. Importir sebagaimana dimaksud pada huruf a wajib menyerahkan dokumen BC 1.6 yang telah diberi catatan oleh Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen BC 1.6 kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen BC 2.8, pada tanggal yang sama dengan pengajuan dokumen BC 2.8; dan
 - c. dalam hal Importir sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak menyerahkan dokumen BC 1.6 yang telah diberi catatan oleh Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen BC 1.6 kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen BC 2.8 sebagaimana dimaksud pada huruf b, Tarif Preferensi tidak diberikan.

III. KETENTUAN PROSEDURAL (PROCEDURAL PROVISION) TERKAIT TATA CARA PENGENAAN TARIF PREFERENSI UNTUK KAWASAN BEBAS

1. KETENTUAN PEMASUKAN BARANG KE KAWASAN BEBAS YANG MENGGUNAKAN SKA *FORM* IUAE
 - a. Ketentuan pengisian Pemberitahuan Pabean berupa PPFTZ-01 Pemasukan Barang ke Kawasan Bebas dari luar Daerah Pabean, serta penyerahan dokumen PPFTZ-01 pemasukan dan Dokumen Pelengkap Pabean:



- 1) Untuk mendapatkan Tarif Preferensi, pengusaha di Kawasan Bebas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf d angka 3 Peraturan Menteri ini wajib mengisi:
 - a) kode fasilitas 74; dan
 - b) nomor referensi dan tanggal SKA *Form* IUAE, secara benar pada dokumen PPFTZ-01 memasukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pemasukan dan Pengeluaran Barang dari dan ke Kawasan yang telah ditetapkan sebagai Kawasan Bebas dan Pelabuhan Bebas.
 - 2) Pengusaha di Kawasan Bebas sebagaimana dimaksud pada angka 1) menyerahkan Dokumen Pelengkap Pabean dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan.
- b. Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen PPFTZ-01 memasukan melakukan penelitian terhadap SKA *Form* IUAE, hasil cetak dokumen PPFTZ-01 memasukan, dan/atau Dokumen Pelengkap Pabean.
 - c. Dalam hal Pejabat Bea dan Cukai memutuskan untuk:
 - 1) menerima SKA *Form* IUAE, Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen PPFTZ-01 memasukan memberikan catatan pada dokumen PPFTZ-01 memasukan dan/atau SKP yang menerangkan bahwa SKA *Form* IUAE memenuhi ketentuan untuk mendapatkan Tarif Preferensi; atau
 - 2) menolak SKA *Form* IUAE, Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen PPFTZ-01 memasukan memberikan catatan pada dokumen PPFTZ-01 memasukan dan/atau SKP yang menerangkan bahwa SKA *Form* IUAE tidak memenuhi ketentuan untuk mendapatkan Tarif Preferensi, serta memberikan informasi penetapan tersebut kepada pengusaha di Kawasan Bebas.
 - d. Dalam hal SKA *Form* IUAE ditolak sebagaimana dimaksud pada huruf c angka 2), Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk mengirimkan pemberitahuan penolakan SKA *Form* IUAE secara tertulis disertai dengan alasan penolakan kepada pengusaha di Kawasan Bebas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.
 - e. Dalam hal SKA *Form* IUAE diragukan, Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk melakukan Permintaan *Retroactive Check* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, serta memberikan catatan status konfirmasi pada dokumen PPFTZ-01 memasukan dan/atau SKP.
 - f. Dalam hal jawaban atas Permintaan *Retroactive Check* dari Instansi Penerbit SKA memberikan keyakinan yang cukup, Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen PPFTZ-01 memasukan memberikan catatan pada dokumen PPFTZ-01 memasukan dan/atau SKP yang menerangkan bahwa SKA *Form* IUAE memenuhi ketentuan untuk mendapatkan Tarif Preferensi.
 - g. SKA *Form* IUAE ditolak dan Tarif Preferensi tidak diberikan jika:



- 1) jawaban atas Permintaan *Retroactive Check* tidak disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 45 (empat puluh lima) hari setelah tanggal diterimanya Permintaan *Retroactive Check*; atau
 - 2) jawaban atas Permintaan *Retroactive Check* dan/atau informasi tambahan tidak mencukupi untuk membuktikan pemenuhan Ketentuan Asal Barang dan/atau keabsahan SKA *Form IUAE*.
- h. Dalam hal SKA *Form IUAE* ditolak dan Tarif Preferensi tidak diberikan sebagaimana dimaksud pada huruf f, maka Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen PPFTZ-01 pemasukan memberikan catatan pada dokumen PPFTZ-01 pemasukan dan/atau SKP yang menerangkan bahwa SKA *Form IUAE* tidak memenuhi ketentuan untuk mendapatkan Tarif Preferensi, serta memberikan informasi penetapan tersebut kepada pengusaha di Kawasan Bebas.
2. KETENTUAN PENGELUARAN BARANG DARI KAWASAN BEBAS KE TLDDP (IMPOR UNTUK DIPAKAI) YANG PEMASUKANNYA KE KAWASAN BEBAS MENGGUNAKAN SKA FORM IUAE
- a. Barang dari Kawasan Bebas yang dikeluarkan ke TLDDP dapat diberikan Tarif Preferensi sepanjang dapat dibuktikan bahwa barang tersebut telah diberikan persetujuan penggunaan Tarif Preferensi oleh Pejabat Bea dan Cukai pada saat pemasukan barang ke Kawasan Bebas.
 - b. Ketentuan pengisian Pemberitahuan Pabean PPFTZ-01 Pengeluaran Barang dari Kawasan Bebas ke TLDDP dan penyerahan dokumen PPFTZ-01 pemasukan ke Kawasan Bebas:
 - 1) untuk mendapatkan Tarif Preferensi, pengusaha di Kawasan Bebas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf d angka 3 Peraturan Menteri ini wajib mengisi:
 - a) kode fasilitas 74; dan
 - b) nomor referensi dan tanggal SKA *Form IUAE*, secara benar pada dokumen PPFTZ-01 pengeluaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pemasukan dan Pengeluaran Barang dari dan ke Kawasan yang telah ditetapkan sebagai Kawasan Bebas dan Pelabuhan Bebas;
 - 2) pengusaha di Kawasan Bebas sebagaimana dimaksud pada angka 1) wajib menyerahkan dokumen PPFTZ-01 pemasukan yang telah diberi catatan oleh Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen PPFTZ-01 pemasukan kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen PPFTZ-01 pengeluaran, pada tanggal yang sama dengan pengajuan dokumen PPFTZ-01 pengeluaran; dan
 - 3) dalam hal pengusaha di Kawasan Bebas sebagaimana dimaksud pada angka 1) tidak menyerahkan dokumen PPFTZ-01 pemasukan yang telah diberi catatan oleh Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen PPFTZ-01 pemasukan kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang



melakukan penelitian dokumen PPFTZ-01 pengeluaran sebagaimana dimaksud pada angka 2), Tarif Preferensi tidak diberikan.

- c. Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen PPFTZ-01 pengeluaran melakukan pengecekan di SKP dan mencocokkan dokumen PPFTZ-01 pengeluaran barang dari Kawasan Bebas ke TLDDP dengan PPFTZ-01 pemasukan barang ke Kawasan Bebas.
- d. Dalam hal barang yang tercantum dalam dokumen PPFTZ-01 pengeluaran barang dari Kawasan Bebas ke TLDDP tidak dapat dibuktikan berasal dari dokumen PPFTZ-01 pemasukan barang ke Kawasan Bebas yang telah mendapat persetujuan Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen PPFTZ-01 pemasukan, Tarif Preferensi tidak diberikan.
- e. Dalam hal Tarif Preferensi diberikan, Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen PPFTZ-01 pengeluaran memberi tanda/mencatatkan jumlah barang yang dikeluarkan dalam SKP.

IV. KETENTUAN PROSEDURAL (PROCEDURAL PROVISIONS) TERKAIT TATA CARA PENGENAAN TARIF PREFERENSI UNTUK KEK

1. KETENTUAN PEMASUKAN BARANG KE KEK YANG MENGGUNAKAN SKA FORM IUAE

- a. Ketentuan pengisian PPKEK pemasukan dari luar Daerah Pabean, serta penyerahan Dokumen Pelengkap Pabean:
 - 1) untuk mendapatkan Tarif Preferensi, Badan Usaha/Pelaku Usaha KEK:
 - a) dalam hal PPKEK pemasukan dari luar Daerah Pabean hanya menggunakan skema Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Persatuan Emirat Arab, wajib mencantumkan secara benar kode fasilitas 74, nomor referensi dan tanggal SKA *Form* IUAE pada kolom K.1 "Pemenuhan Persyaratan/Fasilitas Impor" PPKEK pemasukan dari luar Daerah Pabean; atau
 - b) dalam hal PPKEK pemasukan dari luar Daerah Pabean menggunakan skema Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Persatuan Emirat Arab dan fasilitas lainnya, wajib mencantumkan secara benar kode fasilitas 74 dan kode fasilitas lainnya, serta nomor referensi dan tanggal SKA *Form* IUAE, pada kolom K.1 "Pemenuhan Persyaratan/Fasilitas Impor" PPKEK pemasukan dari luar Daerah Pabean; dan
 - 2) Badan Usaha/Pelaku Usaha KEK sebagaimana dimaksud pada angka 1) menyerahkan Dokumen Pelengkap Pabean dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan.
- b. Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian PPKEK pemasukan dari luar Daerah Pabean, melakukan penelitian terhadap SKA *Form* IUAE dan/atau Dokumen Pelengkap Pabean.

P 74

- c. Dalam hal Pejabat Bea dan Cukai memutuskan untuk:
 - 1) menerima SKA *Form* IUAE, Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian PPKEK pemasukan dari luar Daerah Pabean memberikan catatan pada SKP yang menerangkan bahwa SKA *Form* IUAE memenuhi ketentuan untuk mendapatkan Tarif Preferensi; atau
 - 2) menolak SKA *Form* IUAE, Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian PPKEK pemasukan dari luar Daerah Pabean memberikan catatan pada SKP yang menerangkan bahwa SKA *Form* IUAE tidak memenuhi ketentuan untuk mendapatkan Tarif Preferensi, serta memberikan informasi penetapan tersebut kepada Badan Usaha/Pelaku Usaha KEK.
- d. Dalam hal SKA *Form* IUAE ditolak sebagaimana dimaksud pada huruf c angka 2), Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk mengirimkan pemberitahuan penolakan SKA *Form* IUAE secara tertulis disertai dengan alasan penolakan kepada Badan Usaha/Pelaku Usaha KEK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.
- e. Dalam hal SKA *Form* IUAE diragukan, Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk melakukan Permintaan *Retroactive Check* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, serta memberikan catatan status konfirmasi pada SKP.
- f. Dalam hal jawaban atas Permintaan *Retroactive Check* dari Instansi Penerbit SKA memberikan keyakinan yang cukup, Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian PPKEK pemasukan dari luar Daerah Pabean memberikan catatan pada SKP yang menerangkan bahwa SKA *Form* IUAE memenuhi ketentuan untuk mendapatkan Tarif Preferensi.
- g. SKA *Form* IUAE ditolak dan Tarif Preferensi tidak diberikan jika:
 - 1) jawaban atas Permintaan *Retroactive Check* tidak disampaikan dalam jangka waktu paling 45 (empat puluh lima) hari setelah tanggal diterimanya Permintaan *Retroactive Check*; atau
 - 2) jawaban atas Permintaan *Retroactive Check* tidak mencukupi untuk membuktikan pemenuhan Ketentuan Asal Barang dan/atau keabsahan SKA *Form* IUAE.
- h. Dalam hal SKA *Form* IUAE ditolak dan Tarif Preferensi tidak diberikan sebagaimana dimaksud pada huruf g, maka Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian PPKEK pemasukan dari luar Daerah Pabean memberikan catatan pada SKP yang menerangkan bahwa SKA *Form* IUAE tidak memenuhi ketentuan untuk mendapatkan Tarif Preferensi, serta memberikan informasi penetapan tersebut kepada Badan Usaha/Pelaku Usaha KEK.

2. KETENTUAN PENGELUARAN BARANG YANG PEMASUKANNYA MENGGUNAKAN SKA FORM IUAE DARI KEK KE KEK LAINNYA, TPB, ATAU KAWASAN BEBAS

Ketentuan pengisian PPKEK pengeluaran ke KEK lainnya, TPB, atau Kawasan Bebas, dan penyerahan PPKEK pemasukan dari luar Daerah Pabean.

Untuk mendapatkan Tarif Preferensi, Badan Usaha/Pelaku Usaha KEK wajib:

- a. mencantumkan secara benar nomor dan tanggal PPKEK pemasukan dari luar Daerah Pabean yang telah mencantumkan nomor referensi dan tanggal SKA *Form* IUAE pada kolom “Pemenuhan Persyaratan/Fasilitas Impor”, pada kolom “Referensi Dokumen Asal” PPKEK pengeluaran ke KEK lainnya, TPB, atau Kawasan Bebas;
- b. mencantumkan secara benar nomor referensi dan tanggal SKA *Form* IUAE pada kolom “Pemenuhan Persyaratan/Fasilitas Impor”;
- c. menyerahkan PPKEK pemasukan dari luar Daerah Pabean yang telah diberi catatan pada SKP oleh Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian PPKEK pemasukan dari luar Daerah Pabean kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian PPKEK pengeluaran ke KEK lainnya, TPB, atau Kawasan Bebas pada tanggal yang sama dengan pengajuan PPKEK pengeluaran ke KEK lainnya, TPB, atau Kawasan Bebas; dan
- d. dalam hal Badan Usaha/Pelaku Usaha KEK tidak menyerahkan PPKEK pemasukan dari luar Daerah Pabean yang telah diberi catatan pada SKP oleh Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian PPKEK pemasukan dari luar Daerah Pabean kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian PPKEK pengeluaran ke KEK lainnya, TPB, atau Kawasan Bebas sebagaimana dimaksud pada huruf c, Tarif Preferensi tidak diberikan.

3. KETENTUAN PENGELUARAN BARANG YANG PEMASUKANNYA MENGGUNAKAN SKA FORM IUAE DARI KEK KE TLDDP (IMPOR UNTUK DIPAKAI)

Ketentuan pengisian PPKEK pengeluaran ke TLDDP dan penyerahan PPKEK pemasukan dari luar Daerah Pabean:

- a. untuk mendapatkan Tarif Preferensi, Badan Usaha/Pelaku Usaha KEK:
 - 1) dalam hal PPKEK pengeluaran ke TLDDP hanya menggunakan skema Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Persatuan Emirat Arab wajib mencantumkan secara benar:
 - a) nomor dan tanggal PPKEK pemasukan dari luar Daerah Pabean yang telah mencantumkan nomor referensi dan tanggal SKA *Form* IUAE pada kolom “Pemenuhan Persyaratan/Fasilitas Impor”, pada kolom “Referensi Dokumen Asal” PPKEK pengeluaran ke TLDDP; dan

- b) kode fasilitas 74, nomor referensi dan tanggal SKA *Form* IUAE pada kolom “Pemenuhan Persyaratan/Fasilitas Impor” PPKEK pengeluaran ke TLDDP; dan
- 2) dalam hal PPKEK pengeluaran ke TLDDP menggunakan skema Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Persatuan Emirat Arab dan fasilitas lainnya, wajib mencantumkan secara benar:
 - a) nomor dan tanggal PPKEK pemasukan dari luar Daerah Pabean yang telah mencantumkan nomor referensi dan tanggal SKA *Form* IUAE pada kolom “Pemenuhan Persyaratan/Fasilitas Impor”, pada kolom “Referensi Dokumen Asal” PPKEK pengeluaran ke TLDDP; dan
 - b) kode fasilitas 74 dan kode fasilitas lainnya, serta nomor referensi dan tanggal SKA *Form* IUAE, pada kolom “Pemenuhan Persyaratan/Fasilitas Impor” PPKEK pengeluaran ke TLDDP;
- b. Badan Usaha/Pelaku Usaha KEK sebagaimana dimaksud pada huruf a wajib menyerahkan PPKEK pemasukan dari luar Daerah Pabean yang telah diberi catatan pada SKP oleh Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian PPKEK pemasukan dari luar Daerah Pabean kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian PPKEK pengeluaran ke TLDDP pada tanggal yang sama dengan pengajuan PPKEK pengeluaran ke TLDDP; dan
- c. dalam hal Badan Usaha/Pelaku Usaha KEK sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak menyerahkan PPKEK pemasukan dari luar Daerah Pabean yang telah diberi catatan pada SKP oleh Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian PPKEK pemasukan dari luar Daerah Pabean kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian PPKEK pengeluaran ke TLDDP sebagaimana dimaksud pada huruf b, Tarif Preferensi tidak diberikan.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Umum
u.b.
Plt. Kepala Bagian Administrasi Kementerian



Ditandatangani secara elektronik
DEWI SURIANI HASLAM

Y M

